



**BUPATI BONDOWOSO
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI BONDOWOSO
NOMOR 118 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BONDOWOSO
NOMOR 59 TAHUN 2015 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN BONDOWOSO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONDOWOSO,



Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan kebijakan akuntansi Pemerintah Kabupaten Bondowoso, dipandang perlu menyempurnakan ketentuan terkait kebijakan akuntansi aset tetap dan menambahkan ketentuan terkait penyajian laporan keuangan Badan Layanan Umum Daerah dalam Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 59 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bondowoso sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 71 Tahun 2019;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 59 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bondowoso;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1950, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);



2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang...

Paraf Koordinasi	
Kepala BPKAD	Kabag. Hukum
	



3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6673);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

11. Peraturan...

Paraf Koordinasi	
Kepala BPKAD	Kabag. Hukum
	

11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 547);

19. Peraturan...

Paraf Koordinasi	
Kepala BPKAD	Kabag. Hukum
	

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2007 Nomor 4 Seri A);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2018 Nomor 27);
22. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 59 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bondowoso (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2015 Nomor 59) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 71 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 59 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bondowoso (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 Nomor 70);
23. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 45 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2019 Nomor 45);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BONDOWOSO NOMOR 59 TAHUN 2015 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO.

Pasal I

Beberapa ketentuan yang diatur dalam Akuntansi Persediaan dan Akuntansi Aset Tetap pada Lampiran Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bondowoso (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2015 Nomor 59) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 71 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 59 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bondowoso (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2019 Nomor 71), diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II...

Paraf Koordinasi	
Kepala BPKAD	Kabag. Hukum
	

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowoso
pada tanggal 30 Desember 2020

 **BUPATI BONDOWOSO** 



 **SALWA ARIFIN**

Diundangkan di Bondowoso
pada tanggal 30 Desember 2020

 **Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO,**

 **SOEKARYO**



BERITA DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2020 NOMOR 118

Paraf Koordinasi	
Kepala BPKAD	Kabag. Hukum
	

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BONOWOSO
NOMOR 118 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS
PERATURAN BUPATI BONDOWOSO
NOMOR 59 TAHUN 2015 TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN BONDOWOSO

**KEBIJAKAN AKUNTANSI
PERNYATAAN NO. 11**

AKUNTANSI PERSEDIAAN

Paraf Koordinasi	
Kepala BPKAD	Kabag. Hukum
	

Pernyataan Kebijakan Akuntansi 11 - (i)

**KEBIJAKAN AKUNTANSI
PERNYATAAN NO. 11
AKUNTANSI PERSEDIAAN**

DAFTAR ISI

	Pernyataan
PENDAHULUAN	1 - 5
Tujuan	1 - 2
Ruang Lingkup	3 - 4
Definisi	5
PERSEDIAAN	6 - 11
PENGAKUAN	12 - 20
PENGUKURAN	21 - 30
PENYAJIAN	31 - 32
PENGUNGKAPAN	33
TANGGAL EFEKTIF	34

KEBIJAKAN AKUNTANSI PERNYATAAN NO. 11

AKUNTANSI PERSEDIAAN

PENDAHULUAN

TUJUAN

1. Tujuan pernyataan kebijakan akuntansi persediaan adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi persediaan dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
2. Perlakuan akuntansi persediaan mencakup definisi, pengakuan, pengukuran dan pengungkapan persediaan.

RUANG LINGKUP

3. Pernyataan kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam akuntansi persediaan yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual oleh entitas akuntansi/pelaporan.
4. Pernyataan kebijakan akuntansi ini berlaku untuk entitas akuntansi/pelaporan Pemerintah Kabupaten Bondowoso, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.

DEFINISI

5. Berikut ini adalah istilah-istilah yang digunakan dalam Pernyataan Kebijakan ini dengan pengertian :

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber- sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi

wajar.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

PERSEDIAAN

6. Persediaan merupakan aset yang berupa:
 - a) Barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah;
 - b) Bahan atau perlengkapan (supplies) yang akan digunakan dalam proses produksi;
 - c) Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
 - d) Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.
7. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang habis pakai seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.
8. Dalam hal pemerintah memproduksi sendiri, persediaan juga meliputi bahan yang digunakan dalam proses produksi seperti bahan baku pembuatan alat-alat pertanian.
9. Barang hasil proses produksi yang belum selesai dicatat sebagai persediaan, contohnya alat-alat pertanian setengah jadi.
10. Persediaan dapat terdiri dari:
 - a) Barang konsumsi;
 - b) Amunisi;
 - c) Bahan untuk pemeliharaan;
 - d) Suku cadang;
 - e) Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga;
 - f) Pita cukai dan leges;
 - g) Bahan baku;
 - h) Barang dalam proses/setengah jadi;
 - i) Tanah/Peralatan mesin/Gedung dan bangunan/Jalan, irigasi dan jaringan/Aset tetap lainnya/Hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
 - j) Barang Pakai Habis/Barang Tak Pakai Habis/Barang Bekas Dipakai untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
11. Persediaan hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada paragraf 10 butir i, misalnya sapi, kuda, ikan, benih padi dan bibit tanaman.

24. Barang persediaan yang memiliki nilai nominal yang dimaksudkan untuk dijual, seperti pita cukai, dinilai dengan biaya perolehan terakhir.
25. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.
26. Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar.
27. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*).
28. Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan (*use of goods*).
29. Pengukuran pemakaian persediaan (*use of goods*) dihitung dengan cara saldo awal persediaan ditambah dengan pembelian/perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan berdasarkan hasil inventarisasi fisik kemudian hasilnya dikalikan harga/nilai per unit sesuai dengan metode penilaian FIFO.
30. Pengukuran persediaan pada akhir periode pelaporan dihitung dengan cara saldo akhir persediaan berdasarkan hasil inventarisasi fisik dikalikan dengan harga/nilai per unit sesuai dengan metode penilaian FIFO.

PENYAJIAN

31. Beban Persediaan disajikan pada Laporan Operasional dan rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
32. Persediaan disajikan pada neraca sebagai bagian dari Aset Lancar dan rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

PENGUNGKAPAN



33. Laporan keuangan mengungkapkan:
 - a) Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan;
 - b) Penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
 - c) Jenis, jumlah dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang.

TANGGAL EFEKTIF

34. Pernyataan kebijakan akuntansi ini mulai diterapkan untuk penyusunan laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran tahun anggaran 2020.

 **BUPATI BONDOWOSO,** 



 **SALWA ARIFIN**

Paraf Koordinasi	
Kepala BPKAD	Kabag. Hukum
	

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BONOWOSO
NOMOR 118 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS
PERATURAN BUPATI BONDOWOSO
NOMOR 59 TAHUN 2015 TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN BONDOWOSO

**KEBIJAKAN AKUNTANSI
PERNYATAAN NO. 14**

AKUNTANSI ASET TETAP

Paraf Koordinasi	
Kepala BPKAD	Kabag. Hukum
	

Pernyataan Kebijakan Akuntansi 14 – (i)

**KEBIJAKAN AKUNTANSI
PERNYATAAN NO. 14
AKUNTANSI ASET TETAP**

DAFTAR ISI

	Pernyataan
PENDAHULUAN	1 - 4
Tujuan	1
Ruang Lingkup	2 - 3
Definisi	4
ASET TETAP	5 - 6
KLASIFIKASI ASET TETAP	7 - 14
PENGAKUAN	15 - 26
Akuntansi Tanah	23 - 26
PENGUKURAN	27 - 116
Penilaian Awal Aset Tetap	30 - 32
Komponen Biaya	33 - 42
Perolehan Secara Gabungan	43
Aset Donasi	44 - 47
Pengeluaran Setelah Perolehan (Subsequent Expenditures)	48 - 65
Pengukuran Berikutnya (Subsequent Measurement) Terhadap Pengakuan Awal	66 - 67
Penyusutan Aset Tetap	68 - 86
Penerapan Penyusutan Untuk Pertama Kalinya	87 - 89
Aset Yang Diperoleh Pada Tahun Dimulainya Penerapan Penyusutan	90
Aset Yang Diperoleh Setelah Penyusunan Neraca Awal Hingga Satu Tahun Sebelum Dimulainya Penerapan Penyusutan	91
Aset Yang Diperoleh Sebelum Penyusunan Neraca Awal	92 - 94
Pemanfaatan Aset Tetap Yang Sudah Seluruh Nilainya Disusutkan	95 - 97
Tukar-Menukar Aset Tetap	98 - 103
Penyusutan Atas Aset Secara Berkelompok	104 - 109
Koreksi Kesalahan Pencatatan	110 - 112
Penilaian Kembali Aset Tetap (Revaluation)	113 - 116
AKUNTANSI ASET TETAP LAINNYA - RENOVASI	116 - 136
Aset Bersejarah (Heritage Assets)	121 - 128
Aset Infrastruktur (Infrastructure Assets)	129 - 131
Penghentian Dan Pelepasan (Retirement And Disposal)	132 - 136
PENYAJIAN	137 - 139
PENGUNGKAPAN	140 - 143
TANGGAL EFEKTIF	144

Lampiran :

Lampiran 14.A : Tabel Masa Manfaat I

Lampiran 14.B : Tabel Masa Manfaat II

KEBIJAKAN AKUNTANSI PERNYATAAN NO. 14

AKUNTANSI ASET TETAP

PENDAHULUAN

TUJUAN

1. Tujuan pernyataan kebijakan akuntansi aset tetap adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi aset tetap meliputi pengakuan, penentuan nilai tercatat, serta penentuan dan perlakuan akuntansi atas penilaian kembali dan penurunan nilai tercatat (*carrying value*).

RUANG LINGKUP

2. Pernyataan kebijakan ini diterapkan oleh entitas akuntansi/pelaporan dalam menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum dan mengatur tentang perlakuan akuntansinya, termasuk pengakuan, penilaian, penyajian dan pengungkapan yang diperlukan.
3. Pernyataan kebijakan akuntansi ini berlaku untuk entitas akuntansi/pelaporan Pemerintah Kabupaten Bondowoso, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.

DEFINISI

4. Berikut ini adalah istilah-istilah yang digunakan dalam Pernyataan Kebijakan ini dengan pengertian :

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang telah dan yang masih wajib dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang telah dan yang masih wajib diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.

Masa manfaat adalah:

- a) Periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik; atau
- b) Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik.

Nilai sisa adalah jumlah neto yang diharapkan dapat diperoleh pada akhir masa manfaat suatu aset setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan.

Nilai tercatat (carrying amount) aset adalah nilai buku aset, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset setelah dikurangi akumulasi penyusutan.

Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

ASET TETAP

5. Aset tetap merupakan suatu bagian utama aset pemerintah dan karenanya signifikan dalam penyajian neraca. Termasuk dalam aset tetap Pemkab Bondowoso adalah :
 - a) Aset tetap yang dimiliki oleh Pemkab Bondowoso namun dimanfaatkan oleh entitas lainnya, misalnya instansi pemerintah lainnya, universitas dan kontraktor;
 - b) Hak atas tanah.
6. Tidak termasuk dalam definisi aset tetap adalah aset yang dikuasai untuk dikonsumsi dalam operasi Pemkab Bondowoso, seperti bahan (materials) dan perlengkapan (supplies).

KLASIFIKASI ASET TETAP

7. Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut:
 - a) Tanah;
 - b) Peralatan dan Mesin;
 - c) Gedung dan Bangunan;
 - d) Jalan, Irigasi dan Jaringan;
 - e) Aset Tetap Lainnya; dan
 - f) Konstruksi dalam Pengerjaan.
8. Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

9. Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
10. Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
11. Jalan, irigasi dan jaringan mencakup jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
12. Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
13. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.
14. Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

PENGAKUAN

15. Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut :
 - a) Berwujud;
 - b) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - c) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
 - d) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
 - e) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.
 - f) Nilai rupiah pengeluaran belanja aset tetap tersebut melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan (**capitalization threshold**).
16. Apabila salah satu kriteria sebagaimana dimaksud dalam paragraf 15 tidak terpenuhi maka barang tersebut tidak dapat diakui sebagai aset tetap milik pemerintah.
17. Pengadaan barang pemerintah yang sejak semula dimaksudkan untuk diserahkan kepada pihak lain tidak diakui sebagai aset tetap, melainkan diakui sebagai persediaan.
18. Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah. Saat pengakuan aset akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor.

19. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.
20. Perolehan Aset Tetap pada umumnya melalui pembelian atau perolehan lain seperti hibah/donasi. Perolehan Aset Tetap melalui pembelian diakui sebagai penambah nilai Aset Tetap dan mengurangi Kas Umum Daerah pada neraca.
21. Dalam rangka penyajian dalam Laporan Realisasi Anggaran, perolehan Aset Tetap melalui pembelian diakui sebagai belanja modal.
22. Perolehan Aset Tetap melalui hibah/donasi diakui sebagai penambah nilai Aset Tetap pada Neraca dan sebagai pendapatan-LO.

Akuntansi Tanah

23. Pada praktiknya, dimungkinkan terdapat tanah-tanah Pemkab Bondowoso yang dikuasai atau digunakan oleh kantor-kantor pemerintah, namun belum disertifikatkan atas nama Pemkab Bondowoso. Atau pada kasus lain, dimungkinkan terdapat tanah milik Pemkab Bondowoso yang dikuasai atau digunakan oleh pihak lain karena tidak terdapat bukti kepemilikan yang sah atas tanah tersebut. Terkait dengan kasus-kasus kepemilikan tanah dan penyajiannya dalam laporan keuangan, pernyataan kebijakan akuntansi ini memberikan pedoman sebagai berikut:
 - a) Dalam hal tanah belum ada bukti kepemilikan yang sah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh Pemkab Bondowoso, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca Pemkab Bondowoso, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
 - b) Dalam hal tanah dimiliki oleh Pemkab Bondowoso, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca Pemkab Bondowoso, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan, bahwa tanah tersebut dikuasai atau digunakan oleh pihak lain.

- c) Dalam hal tanah dimiliki oleh Pemkab Bondowoso, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh entitas pemerintah yang lain, maka tanah tersebut dicatat dan disajikan pada neraca Pemkab Bondowoso berdasarkan bukti kepemilikan, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Entitas pemerintah lain yang menguasai dan/atau menggunakan tanah cukup mengungkapkan tanah tersebut secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- d) Perlakuan tanah yang masih dalam sengketa atau proses pengadilan:
 - 1) Dalam hal belum ada bukti kepemilikan tanah yang sah, tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh Pemkab Bondowoso, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca Pemkab Bondowoso, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
 - 2) Dalam hal Pemkab Bondowoso belum mempunyai bukti kepemilikan tanah yang sah, tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca Pemkab Bondowoso, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
 - 3) Dalam hal bukti kepemilikan tanah ganda, namun tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh Pemkab Bondowoso, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca Pemkab Bondowoso, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
 - 4) Dalam hal bukti kepemilikan tanah ganda, namun tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca Pemkab Bondowoso, namun adanya sertifikat ganda harus diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- 24. Tanah wakaf bila digunakan oleh Pemkab Bondowoso, tidak disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca karena Pemkab Bondowoso tidak memiliki dan/atau tidak menguasai tanah wakaf tersebut. Tanah wakaf tersebut diungkapkan secara memadai pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
- 25. Biaya yang terkait dengan peningkatan bukti kepemilikan tanah, misalnya dari status tanah girik menjadi Sertifikat Hak Pengelolaan, dikapitalisasi sebagai biaya perolehan tanah.

26. Biaya yang timbul atas penyelesaian sengketa tanah, seperti biaya pengadilan dan pengacara tidak dikapitalisasi sebagai biaya perolehan tanah.

PENGUKURAN

27. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
28. Pengukuran dapat dipertimbangkan andal bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasi biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.
29. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Penilaian Awal Aset Tetap

30. Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan.
31. Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.
32. Untuk keperluan penyusunan neraca awal, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun. Untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca awal, atas perolehan aset tetap baru, menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada.

Komponen Biaya

33. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.
34. Contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:
- a) Biaya persiapan tempat;
 - b) Biaya pengiriman awal (initial delivery) dan biaya simpan dan bongkar muat (handling cost);

- c) Biaya pemasangan (installation cost);
 - d) Biaya profesional seperti arsitek dan insinyur; dan
 - e) Biaya konstruksi.
35. Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan dan biaya lainnya yang dikeluarkan maupun yang masih harus dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.
36. Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dan yang masih harus dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.
37. Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan dan yang masih harus dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris dan pajak.
38. Biaya perolehan jalan, irigasi dan jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan dan yang masih harus dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai.
39. Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan dan yang masih harus dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.
40. Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Demikian pula biaya permulaan (start-up cost) dan pra-produksi serupa tidak merupakan bagian biaya suatu aset kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya.
41. Biaya perolehan suatu aset yang dibangun dengan cara swakelola ditentukan menggunakan prinsip yang sama seperti aset yang dibeli.
42. Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.

Perolehan Secara Gabungan

43. Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

Aset Donasi

44. Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.
45. Sumbangan aset tetap didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan suatu aset tetap ke satu entitas, misalnya perusahaan non pemerintah memberikan bangunan yang dimilikinya untuk digunakan oleh satu unit pemerintah tanpa persyaratan apapun. Penyerahan aset tetap tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah.
46. Tidak termasuk perolehan aset donasi, apabila penyerahan aset tetap tersebut dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada pemerintah. Sebagai contoh, satu perusahaan swasta membangun aset tetap untuk pemerintah dengan persyaratan kewajibannya kepada pemerintah telah dianggap selesai. Perolehan aset tetap tersebut harus diperlakukan seperti perolehan aset tetap dengan pertukaran.
47. Apabila perolehan aset tetap memenuhi kriteria perolehan aset donasi, maka perolehan tersebut diakui sebagai pendapatan operasional.

Pengeluaran Setelah Perolehan (Subsequent Expenditures)

48. Setelah aset diperoleh, Pemerintah masih melakukan pengeluaran-pengeluaran yang berhubungan dengan aset tersebut. Pengeluaran-pengeluaran tersebut dapat berupa biaya pemeliharaan ataupun biaya rehabilitasi atau renovasi.
49. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu Aset Tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, peningkatan mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja disebut sebagai pengeluaran modal (capital expenditure) dan akan mempengaruhi nilai yang dapat disusutkan, perkiraan output dan bahkan masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
50. Pengeluaran modal (capital expenditure) harus ditambahkan ke nilai tercatat aset tetap yang bersangkutan (carrying amount). Nilai buku aset ditambah dengan pengeluaran modal akan menjadi nilai baru yang dapat disusutkan selama sisa masa manfaat aset yang bersangkutan.
51. Misalkan suatu aset yang memiliki harga perolehan sebesar Rp.50.000.000,- dengan masa manfaat 10 tahun telah disusutkan selama

- 6 tahun. Pada awal tahun ketujuh dilakukan perbaikan dengan pengeluaran modal sebesar Rp.12.200.000,- Pengeluaran tersebut akan menambah masa manfaat aset tetap 3 tahun. Akumulasi penyusutan sampai dengan tahun ke-6 adalah sebesar Rp.30.000.000,- sehingga nilai bukunya adalah sebesar Rp.20.000.000,- Perbaikan sebesar Rp12.200.000,- ditambahkan ke nilai buku sehingga nilai yang disusutkan yang baru adalah sebesar Rp.32.200.000,- dan akan disusutkan selama 7 tahun. Dengan demikian penyusutan per tahun selama 7 tahun berikutnya adalah sebesar Rp.4.600.000,-
52. Jika aset tetap yang bersangkutan tidak bertambah masa manfaatnya akan tetapi bertambah efisiensi dan kapasitasnya maka masa manfaat untuk menghitung besarnya penyusutan pertahun adalah 4 tahun. Dengan demikian penyusutan selama sisa umur aset tahun adalah sebesar Rp.8.050.000,- per tahun.
53. Beban yang dikeluarkan untuk perbaikan atau pemeliharaan Aset Tetap yang ditujukan untuk memulihkan atau mempertahankan **economic benefit** atau potensi **service** atas aset dimaksud dari performa standar yang diharapkan maka diperlakukan sebagai beban pada saat dikeluarkan atau pada saat terjadinya (revenue expenditure).
54. Pengeluaran setelah perolehan awal Aset Tetap, yang oleh karena bentuknya, atau lokasi penggunaannya memiliki risiko penurunan nilai dan/atau kuantitas, yang mengakibatkan ketidakpastian perolehan potensi ekonomi di masa depan, maka tidak dikapitalisasi melainkan diperlakukan sebagai biaya pemeliharaan (expense).
55. Perbedaan antara capital expenditure dan revenue expenditure selain dari adanya penambahan manfaat aset atau tidak, juga dapat dilihat dari batasan minimal pengeluaran untuk memperoleh aset yang dapat disebut juga dengan capitalization threshold (nilai satuan minimum kapitalisasi aset).
56. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu Aset Tetap hanya dapat dikapitalisasi pada nilai aset dan akan diperlakukan sebagai belanja modal jika memenuhi kriteria sebagai berikut :
- Pengeluaran tersebut mengakibatkan bertambahnya masa manfaat; dan/atau
 - Pengeluaran tersebut mengakibatkan bertambahnya kapasitas, kualitas dan volume aset yang telah dimiliki; dan
 - Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan aset tetap tersebut melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan (**capitalization threshold**).
57. Terkait dengan paragraf 56, perlu diketahui tentang pengertian atau istilah berikut ini:
-

- a) Pertambahan masa manfaat adalah bertambahnya umur ekonomis yang diharapkan dari Aset Tetap yang sudah ada. Misalnya sebuah gedung semula diperkirakan mempunyai umur ekonomis 10 tahun telah disusutkan selama 6 tahun. Pada tahun ke-7 pemerintah melakukan renovasi dengan harapan gedung tersebut masih dapat digunakan 3 tahun lagi. Dengan adanya renovasi tersebut maka umur gedung berubah dari 10 tahun menjadi 7 tahun.
 - b) Peningkatan kapasitas adalah bertambahnya kapasitas atau kemampuan Aset Tetap yang sudah ada. Misalnya, sebuah generator listrik yang mempunyai output 200 KW dilakukan renovasi sehingga kapasitasnya meningkat menjadi 300 KW.
 - c) Peningkatan kualitas aset adalah bertambahnya kualitas dari Aset Tetap yang sudah ada. Misalnya, jalan yang masih berupa tanah ditingkatkan oleh pemerintah menjadi jalan aspal.
 - d) Pertambahan volume aset adalah bertambahnya jumlah atau satuan ukuran aset yang sudah ada, misalnya penambahan luas bangunan suatu gedung dari 400 m² menjadi 500 m².
58. Pengeluaran yang dikapitalisasi dapat berupa pengembangan dan penggantian utama.
59. Pengembangan adalah peningkatan aset tetap karena meningkatnya manfaat aset tetap tersebut. Biaya pengembangan ini akan menambah harga perolehan aset tetap yang bersangkutan.
60. Penggantian utama adalah memperbaharui bagian aset tetap, dimana biaya penggantian utama ini akan dikapitalisasi dengan cara mengurangi nilai bagian yang diganti dari harga aset tetap yang semula dan menambahkan biaya penggantian.
61. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap adalah pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, perbaikan atau restorasi.
62. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap menentukan apakah perolehan suatu aset harus dikapitalisasi atau tidak.
63. Batas minimal kapitalisasi aset tetap (**capitalization threshold**) Pemerintah Kabupaten Bondowoso ditetapkan sebagai berikut:
- a) Pengeluaran untuk **per satuan** peralatan dan mesin dan alat olah raga yang sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
64. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap sebagaimana dimaksud dalam paragraf 63 **dikecualikan** terhadap pengeluaran untuk tanah,

jalan/irigasi/jaringan dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan, barang bercorak kesenian, hewan dan tanaman.

65. Aset tetap yang nilai perolehannya di bawah Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap tersebut diakui sebagai beban pada LO sehingga tidak disajikan dalam neraca (on face). Transaksi tersebut diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan dan dicatat pada Laporan Barang Milik Daerah sebagai barang extracomtable.

Pengukuran Berikutnya (Subsequent Measurement) Terhadap Pengakuan Awal

66. Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan.
67. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas.

Penyusutan Aset Tetap

68. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.
69. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan sebagai beban penyusutan dalam laporan operasional.
70. Seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut *selain* tanah, aset tetap lainnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan dan konstruksi dalam pengerjaan.
71. Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat aset tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.
72. Dalam kebijakan ini yang menjadi nilai yang dapat disusutkan (depreciable cost) adalah nilai perolehan atau nilai wajar aset tetap. Meskipun suatu aset tetap dapat ditentukan nilai sisanya tetapi nilai sisa/nilai residu diabaikan dalam menghitung penyusutan.
73. Masa manfaat adalah periode suatu aset tetap yang diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik atau jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik.
74. Masa manfaat aset tetap ditentukan untuk setiap unit aset tetap dengan berpedoman pada masa manfaat aset tetap yang disajikan dalam tabel masa manfaat yang terdiri dari Tabel Masa Manfaat I dan Tabel Masa

- Manfaat II sebagaimana tercantum pada lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari pernyataan kebijakan akuntansi ini.
75. Tabel Masa Manfaat I merupakan tabel masa manfaat atas aset tetap untuk tahun pertama diterapkannya penyusutan dan berlaku untuk perolehan aset tetap pada tahun kedua dan selanjutnya.
76. Tabel Masa Manfaat II merupakan tabel masa manfaat atas perbaikan yang menambah masa manfaat suatu aset tetap, yang mulai diberlakukan pada saat kebijakan akuntansi ini diterapkan.
77. Perbaikan aset tetap yang dapat menambah masa manfaat atau kapasitas masa manfaat meliputi :
- a) Renovasi
 - b) Restorasi
 - c) Overhaul
78. Renovasi merupakan kegiatan penambahan, perbaikan dan/atau penggantian bagian aset tetap dengan maksud meningkatkan masa manfaat, kualitas dan/atau kapasitas.
79. Restorasi merupakan kegiatan perbaikan aset tetap yang rusak dengan tetap mempertahankan arsitekturnya.
80. Overhaul merupakan kegiatan penambahan, perbaikan dan/atau penggantian bagian peralatan mesin dengan maksud meningkatkan masa manfaat, kualitas dan/atau kapasitas.
81. Dalam hal perbaikan aset tetap, SKPD selaku pengguna barang dapat mengajukan usulan perubahan masa manfaat kepada pejabat pengelola aset daerah dengan tembusan kepada pejabat pengelola keuangan daerah sebelum melakukan perubahan masa manfaat aset tetap.
82. Metode penyusutan yang dipergunakan adalah metode garis lurus (straight line method) dengan rumus :
- $$\text{Penyusutan per periode} = \frac{\text{Nilai yang dapat disusutkan}}{\text{Masa manfaat}}$$
83. Perhitungan penyusutan aset tetap yang diperoleh tengah tahun menggunakan pendekatan tahunan, yaitu penyusutan dapat dihitung satu tahun penuh meskipun diperoleh satu atau dua bulan bahkan dua hari.
84. Neraca menyajikan Akumulasi Penyusutan sekaligus nilai perolehan aset tetap sehingga nilai buku aset tetap sebagai gambaran dari potensi manfaat yang masih dapat diharapkan dari aset yang bersangkutan dapat diketahui.
85. Aset tetap yang telah habis masa penyusutannya dapat dihapuskan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
86. Dalam hal terjadi aset tetap yang telah disusutkan seluruhnya dilakukan penjualan, maka hasil penjualan tersebut dicatat sebagai surplus/defisit penjualan aset tetap pada Laporan Operasional.

Penerapan Penyusutan Untuk Pertama Kalinya

87. Perhitungan penyusutan aset untuk pertama kalinya dikelompokkan menjadi 3 (tiga), yaitu:
- Aset Yang Diperoleh Pada Tahun Dimulainya Penerapan Penyusutan
 - Aset Yang Diperoleh Setelah Penyusunan Neraca Awal Hingga Satu Tahun Sebelum Dimulainya Penerapan Penyusutan
 - Aset Yang Diperoleh Sebelum Penyusunan Neraca Awal
88. Dalam hal terjadi perubahan nilai aset tetap sebagai akibat penambahan atau pengurangan kuantitas dan/atau nilai Aset Tetap, maka penambahan atau pengurangan tersebut diperhitungkan dalam nilai yang dapat disusutkan.
89. Misalnya penyusunan neraca awal per 31 Desember 2005, pada tahun 2008 untuk pertamakalinya diterapkan penyusutan untuk aset tetap. Salah satu jenis aset yang dimiliki adalah mobil. Umur atau masa manfaat mobil ditetapkan 5 (lima) tahun, dengan rincian sebagai berikut :

Tahun Perolehan (awal tahun)	Nilai di Neraca per 31 Desember 2008 (sebelum penyusutan)
2003	90.000.000
2005	125.000.000
2006	150.000.000
2007	160.000.000
2008	180.000.000

Aset Yang Diperoleh Pada Tahun Dimulainya Penerapan Penyusutan

90. Aset tersebut sudah disajikan dengan nilai perolehan. Perhitungan penyusutannya adalah untuk tahun 2008 (1 tahun) saja, yaitu :

Tahun Perolehan (awal tahun)	Nilai di Neraca (Sebelum penyusutan)	Umur (Masa Manfaat)	Penyusutan
1	2	3	4 = (20 % x 2)
2008	180.000.000,00	5	36.000.000,00

Aset Yang Diperoleh Setelah Penyusunan Neraca Awal Hingga Satu Tahun Sebelum Dimulainya Penerapan Penyusutan

91. Aset tersebut sudah disajikan dengan nilai perolehan. Penyusutannya terdiri dari penyusutan tahun berjalan dan koreksi penyusutan tahun-tahun sebelumnya, yaitu:

Tahun Perolehan (awal tahun)	Nilai di Neraca (Sebelum Penyusutan)	Masa Manfaat yg sudah dilalui s.d. 1 Januari 2008	Penyusutan per tahun	Penyusutan Tahun 2008		
				Koreksi Tahun - tahun sebelumnya	Tahun 2008	Jumlah
1	2	3	4 (20 % x 2)	5= 3 x 4	6= 4	7= 5 + 6
2005	125.000.000	3	25.000.000	75.000.000	25.000.000	100.000.000
2006	150.000.000	2	30.000.000	60.000.000	30.000.000	90.000.000
2007	160.000.000	1	32.000.000	32.000.000	32.000.000	64.000.000
Jumlah	435.000.000			167.000.000	87.000.000	254.000.000

Aset Yang Diperoleh Sebelum Penyusunan Neraca Awal

92. Berdasarkan Buletin teknis 01, untuk aset-aset yang diperoleh lebih dari 1 tahun sebelum saat penyusunan neraca awal, maka aset tersebut disajikan dengan nilai wajar pada saat penyusunan neraca awal tersebut.
93. Untuk menghitung penyusutannya, pertama ditetapkan sisa masa manfaat pada saat penyusunan neraca awal. Selanjutnya dihitung masa antara neraca awal dengan saat penerapan penyusutan.
94. Misalnya Aset yang diperoleh pada tahun 2003 tersebut sudah disajikan berdasarkan nilai wajar di neraca awal yang disusun pada tahun 2005. Nilai aset adalah sebesar Rp90.000.000, dengan sisa umur ditetapkan 3 tahun. Perhitungan penyusutannya adalah sebagai berikut:

Tahun Neraca Awal (akhir tahun)	Nilai	Sisa Masa Manfaat saat neraca awal (tahun)	Masa Manfaat antara neraca awal s.d. 1 Januari 2008	Penyusutan per tahun	Penyusutan Tahun 2008 (Tahun Pertama)		
					Koreksi Tahun-tahun sebelumnya	Tahun 2008	Jumlah
1	2	3	4	5 = (30 % x 2)	6 = 4 x 5	7 = 5	7= 5 + 6
2005	90.000.000	3	2	30.000.000	60.000.000	30.000.000	90.000.000

Pemanfaatan Aset Tetap Yang Sudah Seluruh Nilainya Disusutkan

95. Walaupun suatu aset sudah disusutkan seluruh nilainya hingga nilai bukunya menjadi Rp0, mungkin secara teknis aset itu masih dapat dimanfaatkan. Jika hal seperti ini terjadi, aset tetap tersebut tetap disajikan dengan menunjukkan baik nilai perolehan maupun akumulasi penyusutannya.
96. Aset tersebut tetap dicatat dalam kelompok aset tetap yang bersangkutan dan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
97. Aset tetap yang telah habis masa penyusutannya dapat dihapuskan jika telah mendapat ijin penghapusbukuan dari Bupati.

Aset Yang Mengalami Perubahan Klasifikasi Sebagai Dampak Dari Perubahan Kebijakan Akuntansi

98. Aset yang mengalami perubahan golongan dari dampak perubahan kebijakan akuntansi dan masa manfaatnya telah habis, maka tidak ada perhitungan beban penyusutan di golongan aset yang baru.
99. Misalnya, harga perolehan aset tetap lainnya berupa peralatan olah raga pada tahun 2017 adalah sebesar Rp84.000.000,00 dengan masa manfaat sesuai kebijakan akuntansi yang lama tidak disusutkan. Pada tahun 2020 aset tersebut sesuai kebijakan akuntansi yang baru direklasifikasi ke aset peralatan dan mesin dengan masa manfaat yang baru ditetapkan 3 tahun. Perhitungan penyusutannya adalah sebagai berikut:

Nilai	Sisa Masa Manfaat saat Penyusutan awal (tahun)	Masa Pemakaian	Penyusutan per tahun	Penyusutan Tahun 2020		
				Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2019	Beban Penyusutan Tahun 2020	Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2020
1	2	3	4	5	6	7
Hitungan Awal						
84.000.000	0	0	-	-	-	-
Hitungan Baru						
84.000.000	0	3	28.000.000,00	84.000.000,00	-	-
Koreksi Ekuitas				(84.000.000,00)		

100. Aset yang mengalami perubahan golongan dari dampak perubahan kebijakan akuntansi dan masa manfaatnya masih ada, tetapi lebih kecil dari kebijakan akuntansi di golongan aset yang baru, maka masa manfaat sesuai sisa masa manfaat yang ada dan perhitungan penyusutan sesuai kebijakan yang baru.
101. Misalnya, harga perolehan aset gedung dan bangunan berupa rambu-rambu pada tahun 1975 adalah sebesar Rp84.000.000,00 dengan masa manfaat sesuai kebijakan akuntansi yang lama ditetapkan 50 tahun. Pada tahun 2020 aset tersebut sesuai kebijakan akuntansi yang baru direklasifikasi ke aset peralatan dan mesin dengan masa manfaat yang baru ditetapkan 7 tahun. Perhitungan penyusutannya adalah sebagai berikut:

Nilai	Sisa Masa Manfaat saat Penyusutan awal (tahun)	Masa Pemakaian	Penyusutan per tahun	Penyusutan Tahun 2020		
				Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2019	Beban Penyusutan Tahun 2020	Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2020
1	2	3	4	5	6	7
Hitungan Awal						
84.000.000	5	45	1.680.000,00	75.600.000,00	-	-
Hitungan Baru						
84.000.000	0	5	16.800.000,00	84.000.000,00	-	-
Koreksi Ekuitas				(8.400.000,00)		

102. Aset yang mengalami perubahan golongan dari dampak perubahan kebijakan akuntansi dan masa manfaatnya masih ada, tetapi lebih besar dari kebijakan akuntansi di golongan aset yang baru, maka masa manfaat disesuaikan di kebijakan golongan aset yang baru dan perhitungan penyusutan sesuai kebijakan yang baru.
103. Misalnya, harga perolehan aset gedung dan bangunan berupa rambu-rambu pada tahun 2017 adalah sebesar Rp84.000.000,00 dengan masa manfaat sesuai kebijakan akuntansi yang lama ditetapkan 50 tahun. Pada tahun 2020 aset tersebut sesuai kebijakan akuntansi yang baru direklasifikasi ke aset peralatan dan mesin dengan masa manfaat yang baru ditetapkan 7 tahun. Perhitungan penyusutannya adalah sebagai berikut:

Nilai	Sisa Masa Manfaat saat Penyusutan awal (tahun)	Masa Pemakaian	Penyusutan per tahun	Penyusutan Tahun 2020		
				Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2019	Beban Penyusutan Tahun 2020	Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2020
1	2	3	4	5	6	7
Hitungan Awal						
84.000.000	47	3	1.680.000,00	5.040.000,00	-	-
Hitungan Baru						
84.000.000	4	3	12.000.000,00	36.000.000,00	12.000.000,00	48.000.000,00
Koreksi Ekuitas				(30.960.000,00)		

Tukar-Menukar Aset Tetap

104. Tukar menukar aset tetap dapat dilakukan antar unit pemerintah. Pertukaran dapat dilakukan atas aset tetap yang sejenis dan dapat juga antar atas aset tetap yang tidak sejenis.
105. Contoh barang yang sejenis adalah kendaraan dengan kendaraan, bangunan dengan bangunan dan seterusnya. Contoh pertukaran barang yang tidak sejenis misalnya komputer dengan mobil, gedung dengan tanah.
106. Pada pertukaran aset yang tidak sejenis, nilai aset yang diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat aset yang diserahkan setelah disesuaikan dengan jumlah kas yang diserahkan. Artinya nilai perolehan dan akumulasi penyusutan aset tetap yang diserahkan harus diketahui.
107. Misalkan sebuah kendaraan dengan harga perolehan Rp70.000.000 dan masa manfaat 7 tahun telah disusutkan 5 tahun dengan menggunakan metode garis lurus. Nilai tercatatnya atau nilai bukunya adalah sebesar Rp20.000.000, Aset tersebut ditukar dengan satu unit gedung. Diasumsikan bahwa masih terdapat penyerahan uang kas sebesar Rp2.500.000 maka nilai aset tetap yang diperoleh adalah sebesar Rp22.500.000. Manfaat aset tetap yang diterima ditentukan kembali agar dapat ditentukan perhitungan penyusutan untuk tahun berikutnya.

108. Pada pertukaran aset tetap yang sejenis tidak diakui adanya laba rugi. Dalam keadaan demikian, nilai aset tetap yang diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat aset yang diserahkan.
109. Akan tetapi tetap masih ada penentuan masa manfaat agar dapat ditentukan penyusutan aset yang diperoleh.

Penyusutan Atas Aset Secara Berkelompok

110. Penghitungan penyusutan untuk aset yang jenisnya banyak tapi nilainya relatif kecil dapat dilakukan dengan mengelompokkan aset-aset tersebut kemudian menghitung besarnya penyusutan dari kelompok aset tersebut.
111. Menghitung besarnya penyusutan setiap aset tetap yang jumlahnya banyak tetapi nilainya relatif kecil, misalnya mesin-mesin kecil seperti kalkulator dan peralatan kantor lainnya, sangat merepotkan. Bahkan mungkin biaya yang dikeluarkan lebih besar dari manfaat yang diperoleh. Untuk itu diperlukan cara yang lebih praktis untuk menghitung besarnya penyusutan jenis aset yang nilainya relatif kecil.
112. Penghitungan penyusutan untuk aset yang nilainya relatif kecil dapat dilakukan dengan mengelompokkan aset-aset tersebut kemudian menghitung besarnya penyusutan dari kelompok aset tersebut.
113. Kelompok aset tersebut harus memiliki persamaan atribut misalnya masa manfaat yang sama.
114. Dengan adanya persamaan atribut maka penyusutan dihitung dengan menerapkan persentase penyusutan dengan metode garis lurus terhadap rata-rata aset tetap yang bersangkutan.
115. Misalnya saldo awal perlengkapan kantor awal tahun Rp200.000.000 dan saldo akhir tahun Rp 300.000,000. Maka rata-rata nilai perlengkapan kantor adalah Rp 250.000.000. Dengan persamaan masa manfaat perlengkapan kantor misalnya 4 tahun maka besarnya persentase penyusutan 25%. Dengan demikian besarnya penyusutan untuk tahun yang bersangkutan adalah sebesar Rp 62.500.000.

Koreksi Kesalahan Pencatatan

116. Dalam hal setelah dilakukan penyusutan ditemukan adanya kesalahan dalam pencantuman kuantitas dan/atau nilai Aset Tetap yang menyebabkan terjadinya perubahan nilai Aset Tetap sebagai akibat penambahan atau pengurangan nilai Aset Tetap, maka dilakukan penyesuaian terhadap :
 - a) Aset Tetap; dan/atau
 - b) Akumulasi Penyusutan; dan/atau
 - c) Beban Penyusutan; dan/atau
 - d) Ekuitas.

117. Dalam hal terjadi perubahan nilai Aset Tetap yang berpengaruh terhadap Laporan Keuangan pada tahun anggaran berjalan dan laporan keuangan periode sebelum tahun anggaran berjalan, maka dilakukan penyesuaian terhadap akun Aset Tetap, akun Beban Penyusutan, akun Akumulasi Penyusutan, dan akun Ekuitas yang disajikan sebagai :
- Beban Penyusutan dalam LO;
 - Aset Tetap dalam Neraca;
 - Akumulasi Penyusutan dalam Neraca; dan
 - Perubahan Ekuitas dalam LPE.
118. Dalam hal terjadi perubahan nilai Penyusutan Aset Tetap yang berpengaruh terhadap Laporan Keuangan pada tahun anggaran berjalan, maka dilakukan penyesuaian terhadap akun Beban Penyusutan dan akun Akumulasi Penyusutan yang disajikan sebagai :
- Beban Penyusutan dalam LO; dan
 - Akumulasi Penyusutan dalam Neraca.

Penilaian Kembali Aset Tetap (Revaluation)

119. Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena Standar Akuntansi Pemerintahan menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran.
120. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.
121. Dalam hal ini laporan keuangan harus menjelaskan mengenai penyimpangan dari konsep biaya perolehan di dalam penyajian aset tetap serta pengaruh penyimpangan tersebut terhadap gambaran keuangan suatu entitas.
122. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat aset tetap dibukukan dalam akun ekuitas.

AKUNTANSI ASET TETAP LAINNYA - RENOVASI

123. Aset yang termasuk dalam klasifikasi Aset Tetap Lainnya adalah koleksi perpustakaan/buku dan non buku, barang bercorak kesenian/kebudayaan/olah raga, hewan, ikan dan tanaman.
124. Termasuk dalam kategori Aset Tetap Lainnya adalah Aset Tetap-Renovasi, yaitu biaya renovasi atas aset tetap yang bukan miliknya dan biaya partisi suatu ruangan kantor yang bukan miliknya.
125. Aset Tetap Lainnya diakui pada saat Aset Tetap Lainnya telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah serta telah siap dipakai oleh entitas.
126. Khusus mengenai pengakuan biaya renovasi atas aset tetap yang bukan milik adalah sebagai berikut:
- Apabila renovasi aset tetap tersebut meningkatkan manfaat ekonomi

dan sosial aset tetap misalnya perubahan fungsi gedung dari gudang menjadi ruangan kerja dan kapasitasnya naik, maka renovasi tersebut dikapitalisasi sebagai Aset Tetap-Renovasi. Apabila renovasi atas aset tetap yang disewa tidak menambah manfaat ekonomik, maka dianggap sebagai Beban Operasional. Aset Tetap-Renovasi diklasifikasikan ke dalam Aset Tetap Lainnya.

- b) Apabila manfaat ekonomi renovasi tersebut lebih dari satu tahun buku dan memenuhi butir di atas, biaya renovasi dikapitalisasi sebagai Aset Tetap-Renovasi, sedangkan apabila manfaat ekonomi renovasi kurang dari satu tahun buku, maka pengeluaran tersebut diperlakukan sebagai Beban Operasional tahun berjalan.
- c) Apabila jumlah nilai moneter biaya renovasi tersebut material dan memenuhi syarat butir a dan b di atas, maka pengeluaran tersebut dikapitalisasi sebagai Aset Tetap-Renovasi. Apabila tidak material, biaya renovasi dianggap sebagai Beban Operasional.
- d) Untuk penyusutan atas Aset Tetap-Renovasi dilakukan sesuai dengan umur ekonomik mana yang lebih pendek (*which ever is shorter*) antara masa manfaat aset dengan masa pinjaman/sewa.

Aset Bersejarah (Heritage Assets)

- 127. Aset bersejarah (*heritage assets*) tidak harus disajikan di neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- 128. Beberapa aset tetap dijelaskan sebagai aset bersejarah dikarenakan kepentingan budaya, lingkungan dan sejarah. Contoh dari asset bersejarah adalah bangunan bersejarah, monumen, tempat-tempat purbakala (*archaeological sites*) seperti candi dan karya seni (*works of art*). Beberapa karakteristik di bawah ini sering dianggap sebagai ciri khas suatu aset bersejarah:
 - a) Nilai kultural, lingkungan, pendidikan dan sejarahnya tidak mungkin secara penuh dilambangkan dengan nilai keuangan berdasarkan harga pasar;
 - b) Peraturan dan hukum yang berlaku melarang atau membatasi secara ketat pelepasannya untuk dijual;
 - c) Tidak mudah untuk diganti dan nilainya akan terus meningkat selama waktu berjalan walaupun kondisi fisiknya semakin menurun;
 - d) Sulit untuk mengestimasi masa manfaatnya Untuk beberapa kasus dapat mencapai ratusan tahun.
- 129. Aset bersejarah biasanya diharapkan untuk dipertahankan dalam waktu yang tak terbatas. Aset bersejarah biasanya dibuktikan dengan peraturan perundang-undangan.

130. Pemerintah mungkin mempunyai banyak aset bersejarah yang diperoleh selama bertahun-tahun dan dengan cara perolehan beragam termasuk pembelian, donasi, warisan, rampasan ataupun sitaan. Aset ini jarang dikuasai dikarenakan alasan kemampuannya untuk menghasilkan aliran kas masuk dan akan mempunyai masalah sosial dan hukum bila memanfaatkannya untuk tujuan tersebut.
131. Aset bersejarah harus disajikan dalam bentuk unit, misalnya jumlah unit koleksi yang dimiliki atau jumlah unit monumen, dalam Catatan atas Laporan Keuangan dengan tanpa nilai.
132. Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi harus dibebankan dalam laporan operasional sebagai beban tahun terjadinya pengeluaran tersebut. Beban tersebut termasuk seluruh beban yang berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan.
133. Beberapa aset bersejarah juga memberikan potensi manfaat lainnya kepada pemerintah selain nilai sejarahnya, sebagai contoh bangunan bersejarah digunakan untuk ruang perkantoran. Untuk kasus tersebut, aset ini akan diterapkan prinsip-prinsip yang sama seperti aset tetap lainnya.
134. Untuk aset bersejarah lainnya, potensi manfaatnya terbatas pada karakteristik sejarahnya, sebagai contoh monumen dan reruntuhan (ruins).

Aset Infrastruktur (Infrastructure Assets)

135. Beberapa aset biasanya dianggap sebagai aset infrastruktur. Walaupun tidak ada definisi yang universal digunakan, aset ini biasanya mempunyai karakteristik sebagai berikut:
 - a) Merupakan bagian dari satu sistem atau jaringan;
 - b) Sifatnya khusus dan tidak ada alternatif lain penggunaannya;
 - c) Tidak dapat dipindah-pindahkan; dan
 - d) Terdapat batasan-batasan untuk pelepasannya.
136. Walaupun kepemilikan dari aset infrastruktur tidak hanya oleh pemerintah, aset infrastruktur secara signifikan sering dijumpai sebagai aset pemerintah. Aset infrastruktur memenuhi definisi aset tetap dan harus diperlakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada pada Pernyataan ini.
137. Contoh dari aset infrastruktur adalah jaringan, jalan dan jembatan, sistem pembuangan dan jaringan komunikasi.

Penghentian Dan Pelepasan (Retirement And Disposal)

138. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
139. Aset tetap yang tidak berproduksi atau tidak digunakan secara permanen yang dipindahkan ke aset lain-lain tidak dilakukan penyusutan.
140. Akan tetapi jika hanya tidak berproduksi sementara aset tetap tersebut tidak dipindahkan ke aset lain-lain dan tetap disusutkan karena aset tetap tersebut tetap mengalami penurunan nilai meskipun tidak digunakan.
141. Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
142. Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca setelah diusulkan untuk dihapus dan mendapat Surat Keputusan Penghapusan Aset Tetap dari Bupati.

PENYAJIAN

143. Aset Tetap yang dikapitalisasi dibukukan dan dilaporkan di dalam Neraca.
144. Aset Tetap yang tidak dikapitalisasi tidak disajikan dalam Neraca, namun tetap diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
145. Aset Tetap disajikan pada Neraca berdasarkan biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

PENGUNGKAPAN

146. Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:
 - a) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (carrying amount);
 - b) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - (1) Penambahan;
 - (2) Pelepasan;
 - (3) Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada;
 - (4) Mutasi aset tetap lainnya.
 - c) Informasi penyusutan, meliputi:
 - (1) Nilai penyusutan;
 - (2) Metode penyusutan yang digunakan;
 - (3) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
 - (4) Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode;

147. Laporan keuangan juga harus mengungkapkan:
- a) Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;
 - b) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap;
 - c) Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi; dan
 - d) Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.
148. Jika aset tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kembali, maka hal-hal berikut harus diungkapkan:
- a) Dasar peraturan untuk menilai kembali aset tetap;
 - b) Tanggal efektif penilaian kembali;
 - c) Jika ada, nama penilai independen;
 - d) Hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya pengganti;
 - e) Nilai tercatat setiap jenis aset tetap.
149. Aset bersejarah diungkapkan secara rinci, antara lain nama, jenis, kondisi dan lokasi aset dimaksud.

TANGGAL EFEKTIF

150. Pernyataan kebijakan akuntansi ini mulai diterapkan untuk penyusunan laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran tahun anggaran 2020.

LAMPIRAN 14.A

TABEL MASA MANFAAT
(Tabel I)

KODE					URAIAN	Masa Manfaat (tahun)
1	3				ASET TETAP	
1	3	2			Peralatan dan Mesin	
1	3	2	1		Alat Besar	
1	3	2	1	1	Alat Besar Darat	10
1	3	2	1	2	Alat Besar Apung	8
1	3	2	1	3	Alat Bantu	7
1	3	2	2		Alat Angkutan	
1	3	2	2	1	Alat Angkutan Darat Bermotor	7
1	3	2	2	2	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	2
1	3	2	2	3	Alat Angkutan Apung Bermotor	10
1	3	2	2	4	Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	3
1	3	2	2	5	Alat Angkutan Bermotor Udara	20
1	3	2	3		Alat Bengkel dan Alat Ukur	
1	3	2	3	1	Alat Bengkel Bermesin	10
1	3	2	3	2	Alat Bengkel Tak Bermesin	5
1	3	2	3	3	Alat Ukur	5
1	3	2	4		Alat Pertanian	
1	3	2	4	1	Alat Pengolahan	4
1	3	2	5		Alat Kantor dan Rumah Tangga	
1	3	2	5	1	Alat Kantor	5
1	3	2	5	2	Alat Rumah Tangga	5
1	3	2	5	3	Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5
1	3	2	6		Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	
1	3	2	6	1	Alat Studio	5
1	3	2	6	2	Alat Komunikasi	5
1	3	2	6	3	Peralatan Pemancar	10
1	3	2	6	4	Peralatan Komunikasi Navigasi	15
1	3	2	7		Alat Kedokteran dan Kesehatan	
1	3	2	7	1	Alat Kedokteran	5
1	3	2	7	2	Alat Kesehatan Umum	5
1	3	2	8		Alat Laboratorium	
1	3	2	8	1	Unit Alat Laboratorium	8
1	3	2	8	2	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15

KODE					URAIAN	Masa Manfaat (tahun)
1	3	2	8	3	Alat Peraga Praktek Sekolah	10
1	3	2	8	4	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	15
1	3	2	8	5	Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	10
1	3	2	8	6	Radiation Application & Non Destructive Testing Laboratory	10
1	3	2	8	7	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7
1	3	2	8	8	Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	15
1	3	2	8	9	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi	10
					dan Instrumentasi	
1	3	2	9		Alat Persenjataan	
1	3	2	9	1	Senjata Api	10
1	3	2	9	2	Persenjataan Non Senjata Api	3
1	3	2	9	3	Senjata Sinar	5
1	3	2	9	4	Alat Khusus Kepolisian	4
1	3	2	10		Komputer	
1	3	2	10	1	Komputer Unit	4
1	3	2	10	2	Peralatan Komputer	4
1	3	2	11		Alat Eksplorasi	
1	3	2	11	1	Alat Eksplorasi Topografi	5
1	3	2	11	2	Alat Eksplorasi Geofisika	10
1	3	2	12		Alat Pengeboran	
1	3	2	12	1	Alat Pengeboran Mesin	10
1	3	2	12	2	Alat Pengeboran Non Mesin	10
1	3	2	13		Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian	
1	3	2	13	1	Sumur	10
1	3	2	13	2	Produksi	10
1	3	2	13	3	Pengolahan dan Pemurnian	15
1	3	2	14		Alat Bantu Eksplorasi	
1	3	2	14	1	Alat Bantu Eksplorasi	10
1	3	2	14	2	Alat Bantu Produksi	10
1	3	2	15		Alat Keselamatan Kerja	
1	3	2	15	1	Alat Deteksi	5
1	3	2	15	2	Alat Pelindung	5
1	3	2	15	3	Alat Sar	2
1	3	2	15	4	Alat Kerja Penerbangan	10
1	3	2	16		Alat Peraga	
1	3	2	16	1	Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	10
1	3	2	17		Peralatan Proses/Produksi	
1	3	2	17	1	Unit Peralatan Proses/Produksi	8
1	3	2	18		Rambu - Rambu	
1	3	2	18	1	Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	7
1	3	2	18	2	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	5
1	3	2	18	3	Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut	15

KODE					URAIAN	Masa Manfaat (tahun)
1	3	2	19		Peralatan Olah Raga	
1	3	2	19	1	Peralatan Olah Raga	3
1	3	3			Gedung dan Bangunan	
1	3	3	1		Bangunan Gedung	
1	3	3	1	1	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50
1	3	3	1	2	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50
1	3	3	2		Monumen	
1	3	3	2	1	Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	50
1	3	3	3		Bangunan Menara	
1	3	3	3	1	Bangunan Menara Perambuan	40
1	3	3	4		Tugu Titik Kontrol/Pasti	
1	3	3	4	1	Tugu/Tanda Batas	50
1	3	4			Jalan, Jaringan dan Irigasi	
1	3	4	1		Jalan dan Jembatan	
1	3	4	1	1	Jalan	10
1	3	4	1	2	Jembatan	50
1	3	4	2		Bangunan Air	
1	3	4	2	1	Bangunan Air Irigasi	50
1	3	4	2	2	Bangunan Pengairan Pasang Surut	50
1	3	4	2	3	Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	25
1	3	4	2	4	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai &	10
					Penanggulangan Bencana Alam	
1	3	4	2	5	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	30
1	3	4	2	6	Bangunan Air Bersih/Air Baku	40
1	3	4	2	7	Bangunan Air Kotor	40
1	3	4	3		Instalasi	
1	3	4	3	1	Instalasi Air Bersih / Air Baku	30
1	3	4	3	2	Instalasi Air Kotor	30
1	3	4	3	3	Instalasi Pengolahan Sampah	10
1	3	4	3	4	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10
1	3	4	3	5	Instalasi Pembangkit Listrik	40
1	3	4	3	6	Instalasi Gardu Listrik	40
1	3	4	3	7	Instalasi Pertahanan	30
1	3	4	3	8	Instalasi Gas	30
1	3	4	3	9	Instalasi Pengaman	20
1	3	4	3	10	Instalasi Lain	5
1	3	4	4		Jaringan	
1	3	4	4	1	Jaringan Air Minum	30
1	3	4	4	2	Jaringan Listrik	40
1	3	4	4	3	Jaringan Telepon	20
1	3	4	4	4	Jaringan Gas	30

LAMPIRAN 14.B

**TABEL MASA MANFAAT
(Tabel II)**

Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/ Overhaul Dari Nilai Perolehan Aset Tetap (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
1	2	3	4
Peralatan dan Mesin			
Alat Besar			
Alat Besar Darat	<i>Overhaul</i>	> 0% s.d 30%	1
		> 30% s.d 45%	3
		> 45% s.d 65%	5
Alat Besar Apung	<i>Overhaul</i>	> 0% s.d 30%	1
		> 30% s.d 45%	2
		> 45% s.d 65%	4
Alat Bantu	<i>Overhaul</i>	> 0% s.d 30%	1
		> 30% s.d 45%	2
		> 45% s.d 65%	4
Alat Angkutan			
Alat Angkutan Darat Bermotor	<i>Overhaul</i>	0% s.d 25%	1
		> 25% s.d 50%	2
		> 50% s.d 75%	3
		> 75% s.d 100%	4
Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	<i>Overhaul</i>	0% s.d 25%	0
		> 25% s.d 50%	1
		> 50% s.d 75%	1
		> 75% s.d 100%	1
Alat Angkutan Apung Bermotor	<i>Overhaul</i>	0% s.d 25%	2
		> 25% s.d 50%	3
		> 50% s.d 75%	4
		> 75% s.d 100%	6
Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	<i>Overhaul</i>	0% s.d 25%	1
		> 25% s.d 50%	1
		> 50% s.d 75%	1
		> 75% s.d 100%	2

Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/ Overhaul Dari Nilai Perolehan Aset Tetap (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
1	2	3	4
Alat Angkutan Bermotor Udara	<i>Overhaul</i>	0% s.d 25%	3
		> 25% s.d 50%	6
		> 50% s.d 75%	9
		> 75% s.d 100%	12
Alat Bengkel dan Alat Ukur			
Alat Bengkel Bermesin	<i>Overhaul</i>	0% s.d 25%	1
		> 25% s.d 50%	2
		> 50% s.d 75%	3
		> 75% s.d 100%	4
Alat Bengkel Tak Bermesin	<i>Renovasi</i>	0% s.d 25%	0
		> 25% s.d 50%	0
		> 50% s.d 75%	1
		> 75% s.d 100%	1
Alat Ukur	<i>Overhaul</i>	0% s.d 25%	1
		> 25% s.d 50%	2
		> 50% s.d 75%	2
		> 75% s.d 100%	3
Alat Pertanian			
Alat Pengolahan	<i>Overhaul</i>	0% s.d 20%	1
		> 21% s.d 40%	2
		> 41% s.d 75%	3
Alat Kantor dan Rumah Tangga			
Alat Kantor	<i>Overhaul</i>	0% s.d 25%	0
		> 25% s.d 50%	1
		> 50% s.d 75%	2
		> 75% s.d 100%	3
Alat Rumah Tangga	<i>Overhaul</i>	0% s.d 25%	0
		> 25% s.d 50%	1
		> 50% s.d 75%	2
		> 75% s.d 100%	3
Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	<i>Overhaul</i>	0% s.d 25%	0
		> 25% s.d 50%	1
		> 50% s.d 75%	2
		> 75% s.d 100%	3
Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar			
Alat Studio	<i>Overhaul</i>	0% s.d 25%	1
		> 25% s.d 50%	1
		> 50% s.d 75%	2
		> 75% s.d 100%	3

Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/ Overhaul Dari Nilai Perolehan Aset Tetap (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
1	2	3	4
Alat Komunikasi	<i>Overhaul</i>	0% s.d 25%	1
		> 25% s.d 50%	1
		> 50% s.d 75%	2
		> 75% s.d 100%	3
Peralatan Pemancar	<i>Overhaul</i>	0% s.d 25%	2
		> 25% s.d 50%	3
		> 50% s.d 75%	4
		> 75% s.d 100%	5
Peralatan Komunikasi Navigasi	<i>Overhaul</i>	0% s.d 25%	2
		> 25% s.d 50%	5
		> 50% s.d 75%	7
		> 75% s.d 100%	9
Alat Kedokteran dan Kesehatan			
Alat Kedokteran	<i>Overhaul</i>	0% s.d 25%	0
		> 25% s.d 50%	1
		> 50% s.d 75%	2
		> 75% s.d 100%	3
Alat Kesehatan Umum	<i>Overhaul</i>	0% s.d 25%	0
		> 25% s.d 50%	1
		> 50% s.d 75%	2
		> 75% s.d 100%	3
Alat Laboratorium			
Unit Alat Laboratorium	<i>Overhaul</i>	0% s.d 25%	2
		> 25% s.d 50%	3
		> 50% s.d 75%	4
		> 75% s.d 100%	4
Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	<i>Overhaul</i>	0% s.d 25%	3
		> 25% s.d 50%	5
		> 50% s.d 75%	7
		> 75% s.d 100%	8
Alat Peraga Praktek Sekolah	<i>Overhaul</i>	0% s.d 25%	2
		> 25% s.d 50%	4
		> 50% s.d 75%	5
		> 75% s.d 100%	5

Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/ Overhaul Dari Nilai Perolehan Aset Tetap (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
1	2	3	4
Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	<i>Overhaul</i>	0% s.d 25%	3
		> 25% s.d 50%	5
		> 50% s.d 75%	7
		> 75% s.d 100%	8
Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	<i>Overhaul</i>	0% s.d 25%	2
		> 25% s.d 50%	4
		> 50% s.d 75%	5
		> 75% s.d 100%	5
Radiation Application & Non Destructive Testing Laboratory	<i>Overhaul</i>	0% s.d 25%	2
		> 25% s.d 50%	4
		> 50% s.d 75%	5
		> 75% s.d 100%	5
Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	<i>Overhaul</i>	0% s.d 25%	1
		> 25% s.d 50%	2
		> 50% s.d 75%	3
		> 75% s.d 100%	4
Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	<i>Overhaul</i>	0% s.d 25%	3
		> 25% s.d 50%	5
		> 50% s.d 75%	7
		> 75% s.d 100%	8
Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi	<i>Overhaul</i>	0% s.d 25%	2
		> 25% s.d 50%	4
		> 50% s.d 75%	5
		> 75% s.d 100%	5
Alat Persenjataan			
Senjata Api	<i>Overhaul</i>	0% s.d 25%	1
		> 25% s.d 50%	2
		> 50% s.d 75%	3
		> 75% s.d 100%	4
Persenjataan Non Senjata Api	<i>Renovasi</i>	0% s.d 25%	0
		> 25% s.d 50%	0
		> 50% s.d 75%	1
		> 75% s.d 100%	1

Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/ Overhaul Dari Nilai Perolehan Aset Tetap (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
1	2	3	4
Senjata Sinar	<i>Overhaul</i>	0% s.d 25%	0
		> 25% s.d 50%	0
		> 50% s.d 75%	0
		> 75% s.d 100%	2
Alat Khusus Kepolisian	<i>Overhaul</i>	0% s.d 25%	1
		> 25% s.d 50%	1
		> 50% s.d 75%	2
		> 75% s.d 100%	2
Komputer			
Komputer Unit	<i>Overhaul</i>	0% s.d 25%	1
		> 25% s.d 50%	1
		> 50% s.d 75%	2
		> 75% s.d 100%	2
Peralatan Komputer	<i>Overhaul</i>	0% s.d 25%	1
		> 25% s.d 50%	1
		> 50% s.d 75%	2
		> 75% s.d 100%	2
Alat Eksplorasi			
Alat Eksplorasi Topografi	<i>Overhaul</i>	0% s.d 25%	1
		> 25% s.d 50%	2
		> 50% s.d 75%	2
		> 75% s.d 100%	3
Alat Eksplorasi Geofisika	<i>Overhaul</i>	0% s.d 25%	2
		> 25% s.d 50%	4
		> 50% s.d 75%	5
		> 75% s.d 100%	5
Alat Pengeboran			
Alat Pengeboran Mesin	<i>Overhaul</i>	0% s.d 25%	2
		> 25% s.d 50%	4
		> 50% s.d 75%	6
		> 75% s.d 100%	7
Alat Pengeboran Non Mesin	<i>Overhaul</i>	0% s.d 25%	0
		> 25% s.d 50%	1
		> 50% s.d 75%	1
		> 75% s.d 100%	2



Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/ Overhaul Dari Nilai Perolehan Aset Tetap (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
1	2	3	4
Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian			
Sumur	<i>Renovasi</i>	0% s.d 25%	0
		> 25% s.d 50%	1
		> 50% s.d 75%	1
		> 75% s.d 100%	2
Produksi	<i>Renovasi</i>	0% s.d 25%	0
		> 25% s.d 50%	1
		> 50% s.d 75%	1
		> 75% s.d 100%	2
Pengolahan dan Pemurnian	<i>Overhaul</i>	0% s.d 25%	3
		> 25% s.d 50%	5
		> 50% s.d 75%	7
		> 75% s.d 100%	8
Alat Bantu Eksplorasi			
Alat Bantu Eksplorasi	<i>Overhaul</i>	0% s.d 25%	2
		> 25% s.d 50%	4
		> 50% s.d 75%	6
		> 75% s.d 100%	7
Alat Bantu Produksi	<i>Overhaul</i>	0% s.d 25%	2
		> 25% s.d 50%	4
		> 50% s.d 75%	6
		> 75% s.d 100%	7
Alat Keselamatan Kerja			
Alat Deteksi	<i>Overhaul</i>	0% s.d 25%	1
		> 25% s.d 50%	2
		> 50% s.d 75%	2
		> 75% s.d 100%	3
Alat Pelindung	<i>Renovasi</i>	0% s.d 25%	0
		> 25% s.d 50%	0
		> 50% s.d 75%	1
		> 75% s.d 100%	2
Alat Sar	<i>Renovasi</i>	0% s.d 25%	0
		> 25% s.d 50%	1
		> 50% s.d 75%	1
		> 75% s.d 100%	2


Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/ Overhaul Dari Nilai Perolehan Aset Tetap (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
1	2	3	4
Alat Kerja Penerbangan	<i>Overhaul</i>	0% s.d 25%	2
		> 25% s.d 50%	3
		> 50% s.d 75%	4
		> 75% s.d 100%	5
Alat Peraga			
Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	<i>Overhaul</i>	0% s.d 25%	2
		> 25% s.d 50%	4
		> 50% s.d 75%	5
		> 75% s.d 100%	5
Peralatan Proses/Produksi			
Unit Peralatan Proses/Produksi	<i>Overhaul</i>	0% s.d 25%	2
		> 25% s.d 50%	3
		> 50% s.d 75%	4
		> 75% s.d 100%	4
Rambu - Rambu			
Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	<i>Overhaul</i>	0% s.d 25%	1
		> 25% s.d 50%	2
		> 50% s.d 75%	3
		> 75% s.d 100%	4
Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	<i>Overhaul</i>	0% s.d 25%	1
		> 25% s.d 50%	2
		> 50% s.d 75%	2
		> 75% s.d 100%	4
Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut	<i>Overhaul</i>	0% s.d 25%	1
		> 25% s.d 50%	1
		> 50% s.d 75%	2
		> 75% s.d 100%	2
Peralatan Olah Raga			
Peralatan Olah Raga	<i>Renovasi</i>	0% s.d 25%	1
		> 25% s.d 50%	1
		> 50% s.d 75%	2
		> 75% s.d 100%	2
Gedung dan Bangunan			
Bangunan Gedung			
Bangunan Gedung Tempat Kerja	<i>Renovasi</i>	0% s.d 30%	5
		> 30% s.d 45%	10
		> 45% s.d 65%	15
		> 65% s.d 100%	50



Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/ Overhaul Dari Nilai Perolehan Aset Tetap (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
1	2	3	4
Bangunan Gedung Tempat Tinggal	<i>Renovasi</i>	> 0% s.d 30%	5
		> 30% s.d 45%	10
		> 45% s.d 65%	15
Monumen			
Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	<i>Renovasi</i>	> 0% s.d 30%	5
		> 30% s.d 45%	10
		> 45% s.d 65%	15
Bangunan Menara			
Bangunan Menara Perambuan	<i>Renovasi</i>	> 0% s.d 30%	5
		> 30% s.d 45%	10
		> 45% s.d 65%	15
Tugu Titik Kontrol/Pasti			
Tugu/Tanda Batas	<i>Renovasi</i>	> 0% s.d 30%	5
		> 30% s.d 45%	10
		> 45% s.d 65%	15
Jalan, Irigasi, dan Jembatan			
Jalan dan Jembatan			
Jalan	<i>Renovasi</i>	> 0% s.d 30%	2
		> 30% s.d 45%	5
		> 45% s.d 65%	10
Jembatan	<i>Renovasi</i>	> 0% s.d 30%	5
		> 30% s.d 45%	10
		> 45% s.d 65%	15
Bangunan Air			
Bangunan Air Irigasi	<i>Renovasi</i>	> 0% s.d 5%	2
		> 5% s.d 10%	5
		> 10% s.d 20%	10
Bangunan Pengairan Pasang Surut	<i>Renovasi</i>	> 0% s.d 5%	2
		> 5% s.d 10%	5
		> 10% s.d 20%	10
Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	<i>Renovasi</i>	> 0% s.d 5%	1
		> 5% s.d 10%	3
		> 10% s.d 20%	5
Bangunan Pengaman Sungai/ Pantai & Penanggulangan Bencana Alam	<i>Renovasi</i>	> 0% s.d 5%	1
		> 5% s.d 10%	2
		> 10% s.d 20%	3

Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/ Overhaul Dari Nilai Perolehan Aset Tetap (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
1	2	3	4
Bangunan Pengembangan	<i>Renovasi</i>	> 0% s.d 5%	1
Sumber Air dan Air Tanah		> 5% s.d 10%	2
		> 10% s.d 20%	3
Bangunan Air Bersih/Air Baku	<i>Renovasi</i>	> 0% s.d 30%	5
		> 30% s.d 45%	10
		> 45% s.d 65%	15
Bangunan Air Kotor	<i>Renovasi</i>	> 0% s.d 30%	5
		> 30% s.d 45%	10
		> 45% s.d 65%	15
Instalasi			
Instalasi Air Bersih / Air Baku	<i>Renovasi</i>	> 0% s.d 30%	2
		> 30% s.d 45%	7
		> 45% s.d 65%	10
Instalasi Air Kotor	<i>Renovasi</i>	> 0% s.d 30%	2
		> 30% s.d 45%	7
		> 45% s.d 65%	10
Instalasi Pengolahan Sampah	<i>Renovasi</i>	> 0% s.d 30%	1
		> 30% s.d 45%	3
		> 45% s.d 65%	5
Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	<i>Renovasi</i>	> 0% s.d 30%	1
		> 30% s.d 45%	3
		> 45% s.d 65%	5
Instalasi Pembangkit Listrik	<i>Renovasi</i>	> 0% s.d 30%	5
		> 30% s.d 45%	10
		> 45% s.d 65%	15
Instalasi Gardu Listrik	<i>Renovasi</i>	> 0% s.d 30%	5
		> 30% s.d 45%	10
		> 45% s.d 65%	15
Instalasi Pertahanan	<i>Renovasi</i>	> 0% s.d 30%	1
		> 30% s.d 45%	3
		> 45% s.d 65%	5
Instalasi Gas	<i>Renovasi</i>	> 0% s.d 30%	5
		> 30% s.d 45%	10
		> 45% s.d 65%	15

Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/ Overhaul Dari Nilai Perolehan Aset Tetap (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
1	2	3	4
Instalasi Pengaman	<i>Renovasi</i>	> 0% s.d 30%	1
		> 30% s.d 45%	1
		> 45% s.d 65%	3
Instalasi Lain	<i>Renovasi</i>	> 0% s.d 30%	1
		> 30% s.d 45%	1
		> 45% s.d 65%	3
Jaringan			
Jaringan Air Minum	<i>Overhaul</i>	> 0% s.d 30%	2
		> 30% s.d 45%	7
		> 45% s.d 65%	10
Jaringan Listrik	<i>Overhaul</i>	> 0% s.d 30%	5
		> 30% s.d 45%	10
		> 45% s.d 65%	15
Jaringan Telepon	<i>Overhaul</i>	> 0% s.d 30%	2
		> 30% s.d 45%	5
		> 45% s.d 65%	10
Jaringan Gas	<i>Overhaul</i>	> 0% s.d 30%	2
		> 30% s.d 45%	7
		> 45% s.d 65%	10
Aset Tetap Dalam Renovasi			
Peralatan dan Mesin Dalam Renovasi	<i>Overhaul</i>	> 0% s.d 100%	2
Gedung dan Bangunan Dalam Renovasi	<i>Renovasi</i>	> 0% s.d 30%	5
		> 30% s.d 45%	10
		> 45% s.d 65%	15
Jaringan Irigasi dan Jaringan	<i>Renovasi</i>	> 0% s.d 100%	5
Dalam Renovasi	<i>Overhaul</i>		

 **BUPATI BONDOWOSO,** 

 **SALWA ARIFIN**

Paraf Koordinasi	
Kepala BPKAD	Kabag. Hukum
	

Pernyataan Kebijakan Akuntansi 14 - 35

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowoso
pada tanggal 30 Desember 2020

BUPATI BONDOWOSO



SALWA ARIFIN

Diundangkan di Bondowoso
pada tanggal 30 Desember 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO,



SOEKARYO

BERITA DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2020 NOMOR 118

TANGGAL EFEKTIF

34. Pernyataan kebijakan akuntansi ini mulai diterapkan untuk penyusunan laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran tahun anggaran 2020.

BUPATI BONDOWOSO,



SALWA ARIFIN

Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/ Overhaul Dari Nilai Perolehan Aset Tetap (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
1	2	3	4
Instalasi Pengaman	<i>Renovasi</i>	> 0% s.d 30%	1
		> 30% s.d 45%	1
		> 45% s.d 65%	3
Instalasi Lain	<i>Renovasi</i>	> 0% s.d 30%	1
		> 30% s.d 45%	1
		> 45% s.d 65%	3
Jaringan			
Jaringan Air Minum	<i>Overhaul</i>	> 0% s.d 30%	2
		> 30% s.d 45%	7
		> 45% s.d 65%	10
Jaringan Listrik	<i>Overhaul</i>	> 0% s.d 30%	5
		> 30% s.d 45%	10
		> 45% s.d 65%	15
Jaringan Telepon	<i>Overhaul</i>	> 0% s.d 30%	2
		> 30% s.d 45%	5
		> 45% s.d 65%	10
Jaringan Gas	<i>Overhaul</i>	> 0% s.d 30%	2
		> 30% s.d 45%	7
		> 45% s.d 65%	10
Aset Tetap Dalam Renovasi			
Peralatan dan Mesin Dalam Renovasi	<i>Overhaul</i>	> 0% s.d 100%	2
Gedung dan Bangunan Dalam Renovasi	<i>Renovasi</i>	> 0% s.d 30%	5
		> 30% s.d 45%	10
		> 45% s.d 65%	15
Jaringan Irigasi dan Jaringan	<i>Renovasi</i>	> 0% s.d 100%	5
Dalam Renovasi	<i>Overhaul</i>		

BUPATI BONDOWOSO,



SALWA ARIFIN